

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MAKSIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan sering terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang merupakan penyakit masyarakat yang telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dibuat Peraturan Daerah untuk mencegah dan penanggulangan maksiat ditengah-tengah masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);
9. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG

dan

BUPATI SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN MAKSIAAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto / Sijunjung;
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, aman dan tentram;
6. Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan setempat yang belum terjangkau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Maksiat adalah setiap perbuatan perseorangan ataupun kelompok yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan yang merusak akhlak dan dapat menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat seperti pelacuran, Zina atau a susila lainnya, perjudian/totogelap, minum-minuman keras dan perbuatan yang mengganggu pelaksanaan peribadatan serta ketertiban umum;
8. Tempat maksiat adalah tempat tertentu yang diduga atau yang dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi kearah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut;
9. Pelaku maksiat adalah orang atau kelompok yang melakukan sebagaimana yang tersebut pada point 7 dan termasuk didalamnya orang-orang yang membantu untuk terlaksananya perbuatan maksiat tersebut seperti penyediaan tempat, perantara, backing serta orang-orang yang ikut mendukung terjadinya perbuatan maksiat tersebut;
10. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita, baik di tempat berupa Hotel, Restoran, tempat hiburan atau lokasi pelacuran ataupun di tempat-tempat lain di Daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa;
11. Pelacur adalah setiap orang baik pria ataupun wanita yang menjual diri kepada umum untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
12. Zina atau perbuatan a susila adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita atau sesama jenis atas dasar suka sama suka;
13. Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karenanya permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk di dalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;
14. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol diatas 5 %, yang diproses dari bahan hasil kimia atau pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;

15. Perantara adalah orang yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung antara pasangan berlawanan jenis kearah terlaksananya perbuatan maksiat, baik mendapat atau tidak mendapat imbalan atas usahanya tersebut;
16. Backing adalah kelompok atau perorangan yang melakukan kegiatan untuk melindungi pelaku perbuatan maksiat;
17. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk merintangi, mengantisipasi, menolak, dan atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan maksiat;
18. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II PELARANGAN DAN PENERTIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang di Daerah baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan pelacuran, baik secara sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran di tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan, rumah kos dan sejenisnya di Daerah;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina atau a susila lainnya seperti bermesraan, berpelukan atau berciuman antara laki-laki dan perempuan di depan umum atau di tempat lain yang kelihatan oleh umum;
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang mempertunjukan, menempelkan, menawarkan, menjual atau memberikan tulisan, gambar serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- (4) Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan atau menyediakan tempat dan sarana permainan judi, toto gelap, video game, permainan billyar, serta permainan sejenisnya yang mengandung unsur judi;
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyimpan,menimbun, memiliki, mempergunakan, menjual, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- (6) Setiap orang dilarang menjadi perantara, membacking, membujuk atau memaksa orang lain baik dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan perbuatan maksiat.

Pasal 3

- (1) Bupati Wajib melakukan penertiban tempat-tempat maksiat, dan/atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat;
- (2) Untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Bupati menutup tempat-tempat maksiat dan mencabut izin serta menghentikan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan;
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan dari masyarakat ataupun aparat;
- (4) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah bersama – sama dengan tokoh masyarakat dan pemangku adat setempat berkewajiban menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan upaya pencegahan perbuatan maksiat untuk :

- a. Menciptakan kesadaran masyarakat terhadap bahaya maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perbuatan maksiat;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah perbuatan maksiat;
- d. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menutup, menyegel dan mencabut izin tempat-tempat yang digunakan atau yang patut diduga digunakan sebagai tempat terjadinya perbuatan maksiat dan dilarang dibuka kembali sepanjang belum ada jaminan dari pemilik/pengelolanya bahwa tempat tersebut tidak digunakan lagi untuk perbuatan maksiat ;
- (2) Untuk minuman yang beralkohol yang terjaring razia dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan tata cara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Bupati wajib melaksanakan pembinaan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah;
 - b. Bimbingan dan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dan aparat;
 - c. Pendidikan keterampilan kepada masyarakat;
 - d. Bimbingan Teknis kepada aparat dan perangkat daerah .
- (2) Pemangku adat dan tokoh masyarakat wajib melakukan pembinaan kepada generasi muda di Nagari masing-masing.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan maksiat;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya perbuatan maksiat;
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan serta memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2);

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau Keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melanggar Pasal 2 Perda ini diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang atau kelompok yang melanggar Pasal 3 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan, penyegelan serta pencabutan izin dan/atau denda sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2006
NOMOR 19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 19 TAHUN 2006
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MAKSIAT

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung ke DPRD serta hasil kunjungan lapangan saat berlangsung reses DPRD, bahwa perbuatan maksiat sudah menyebar diseluruh pelosok daerah sehingga mengakibatkan keresahan masyarakat yang dapat menjurus kepada ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan perbuatan maksiat. Pencegahan perbuatan maksiat merupakan upaya preventif dan antisipasif sehingga masyarakat tidak terjerumus pada perbuatan maksiat.

Upaya preventif penting dilakukan mengingat begitu sedikitnya kasus perbuatan maksiat yang naik dalam proses pengadilan, sementara bentuk-bentuk perbuatan maksiat cukup marak dan meresahkan masyarakat. Masalah ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pencegahan perbuatan maksiat merupakan upaya yang tidak mengurangi kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya pencegahan dan penanggulangan maksiat justru merupakan kegiatan yang mendukung kinerja Kepolisian dalam memberantas perbuatan maksiat, karena sudah sejak awal ruang dan kesempatan untuk berbuat maksiat didaerah dipersempit. Hal ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum, yang optimal.

Pencegahan upaya perbuatan maksiat, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pencegahan perbuatan maksiat masyarakat terlindungi dari unsur-unsur yang dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dalam rangka melindungi masyarakat terhadap adanya bahaya berbagai bentuk perbuatan maksiat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan perbuatan maksiat, menguatkan peran Pemerintah Daerah, dan dalam rangka penegakan hukum yang optimal maka perlu dibentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3) dikecualikan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan.

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) termasuk di dalamnya Wakil Bupati;

ayat (2) pencabutan izin usaha dilakukan oleh dinas yang memiliki kewenangan memberikan izin;

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4) dalam pelaksanaan penertiban Pemerintah Daerah dapat membentuk tim dari berbagai unsur perangkat Daerah dan masyarakat lainnya.

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4 Bentuk pencegahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dilingkungan kerja setiap perangkat daerah dengan memfungsikan dinas-dinas terkait.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 Bentuk pembinaan dapat dilakukan antara lain dengan memperbanyak kegiatan keagamaan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) tindakan PPNS merupakan tindakan Projustisia.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR 19